



BUPATI INDRAGIRI HILIR
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR
NOMOR 49 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 14 TAHUN 2021
TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN *STUNTING*
TERINTEGRASI DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HILIR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, maka Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan *Stunting* Terintegrasi di Kabupaten Indragiri Hilir, perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Indragiri Hilir tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan *Stunting* Terintegrasi di Kabupaten Indragiri Hilir.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 2754);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);

12. Peraturan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nomor 12 tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1398);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 7 Tahun 2021 tentang Program Desa Maju Indragiri Hilir Jaya Plus Terintegrasi (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2021 Nomor Registrasi 11.87.C/2021);
14. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Indragiri Hilir (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2021 Nomor 14).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 14 TAHUN 2021 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN *STUNTING* TERINTEGRASI DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Indragiri Hilir (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2021 Nomor 14) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 ubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :
 1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.
 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.
 3. Bupati adalah Bupati Indragiri Hilir.
 4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau sebutan lainnya yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Indragiri Hilir.
 5. Dinas Kesehatan adalah Dinas yang membidangi urusan kesehatan di Kabupaten Indragiri Hilir.
 6. Stunting adalah Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
 7. Intervensi Spesifik adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung terjadinya Stunting.
 8. Intervensi Sensitif adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya Stunting.

9. Keluarga beresiko stunting adalah keluarga yang memiliki satu atau lebih faktor resiko stunting yang terdiri dari keluarga yang memiliki anak remaja putri/calon pengantin/ibu hamil/anak usia 0(Nol)-23 (dua puluh tiga) bulan/anak usia 24 (dua puluh empat)-59 (lima puluh sembilan) bulan berasal dari keluarga miskin, pendidikan orang tua rendah, sanitasi lingkungan buruk, dan air minum tidak layak.
10. Upaya Perbaikan Gizi adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan status gizi masyarakat dalam bentuk upaya promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
11. Bayi adalah bayi umur 0 sampai dengan 28 hari.
12. Anak usia di bawah dua tahun yang selanjutnya disebut anak baduta adalah anak usia bawah dua tahun atau sekitar 0-24 bulan.
13. Anak usia lima tahun yang selanjutnya disebut anak balita adalah anak yang telah menginjak usia di atas satu tahun atau lebih sampai lima tahun atau 12 – 59 bulan.
14. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat Posyandu adalah salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.
15. Prevalensi adalah jumlah keseluruhan kasus penyakit yang terjadi pada suatu waktu tertentu di suatu wilayah.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
17. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Kabupaten Indragiri Hilir yang dipimpin oleh Camat.
18. Kelurahan adalah bagian dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.
20. Program Desa Maju Indragiri Hilir Jaya Plus terintegrasi yang selanjutnya disebut Program DMIJ Plus Terintegrasi adalah Program Pembangunan dan/atau Pemberdayaan Desa dan Kelurahan sesuai dengan visi dan misi Bupati.
21. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
22. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

23. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
24. Pendamping adalah orang yang menjalin relasi sosial dengan masyarakat dalam rangka memperkuat dukungan, memotivasi, memfasilitasi dan menjabatani kebutuhan dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di desa.
25. Pendampingan adalah suatu proses menjalin relasi sosial antara pendamping dengan dampungannya dalam suatu kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif di Desa.
26. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 6 (enam) tahun.
27. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKPDesa adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
28. Kader Pembangunan Manusia yang selanjutnya disingkat KPM adalah warga masyarakat desa yang dipilih melalui musyawarah desa untuk membantu pemerintah desa dalam memfasilitasi masyarakat desa untuk merencanakan, melaksanakan dan mengawasi kegiatan pembangunan sumber daya manusia di Desa.
29. Konvergensi adalah keadaan menuju satu titik temu dalam upaya pencegahan dan penanggulangan stunting.
30. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
31. Badan Layanan Umum Daerah atau yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten yang melakukan pengelolaan dibidang Kesehatan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan efektivitas.
32. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai pada usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
33. Program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, yang selanjutnya disebut PKK adalah lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang pemerintahan untuk terlaksananya program PKK.
34. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan di wilayah kerja Kabupaten Indragiri Hilir.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. mempercepat penurunan prevalensi stunting;
- b. media edukasi dalam peningkatan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga;
- c. terwujudnya pemenuhan asupan gizi dan perbaikan pola asuh; dan
- d. meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan dan akses pendukung lainnya dalam penurunan prevalensi stunting.

3. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Kegiatan prioritas rencana aksi percepatan penurunan *stunting* :

- a. Penyediaan data keluarga berisiko stunting;
- b. Pendampingan data keluarga berisiko stunting;
- c. Pendampingan semua calon pengantin/calon pasangan usia subur (PUS);
- d. Surveilans keluarga berisiko stunting, dan ;
- e. Audit kasus stunting;
- f. Perencanaan dan penganggaran;
- g. Pengawasan dan pembinaan akun stabilitas. Penyelenggaraan kegiatan pencapaian peningkatan stunting;
- h. Pemantauan evaluasi dan pelaporan.

4. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Pelaksanaan penurunan *Stunting* terintegrasi dengan kelompok sasaran sebagai berikut :

- a. remaja
- b. calon pengantin
- c. ibu hamil
- d. ibu menyusui ; dan
- e. anak berusia 0 (nol) – 59 (lima puluh Sembilan) bulan.

5. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Bupati berwenang dalam upaya pencegahan dan penanggulangan *stunting* di Daerah.
- (2) Bupati dalam pelaksanaan wewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat Daerah.
- (3) Tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat Daerah terdiri atas perangkat daerah dan pemangku kepentingan, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK).

- (4) Tim Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Daerah bertugas mengoordinasikan, mensinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa.
- (5) Tim dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibantu oleh sekretariat.
- (6) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

6. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan percepatan penurunan stunting di tingkat Desa/Kelurahan, kepala desa/lurah menetapkan tim percepatan penurunan *stunting* tingkat desa/kelurahan.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mengoordinasikan, menyinergikan dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* di tingkat desa/kelurahan, yang melibatkan :
 - a. tenaga kesehatan paling sedikit mencakup bidan, tenaga gizi, dan tenaga kesehatan lingkungan;
 - b. Penyuluh Keluarga Berencana dan/atau Petugas Lapangan Keluarga Berencana;
 - c. TP-PKK Desa/Kelurahan; dan
 - d. Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan/atau Sub-PPKBD/Kader Pembangunan Manusia, kader, dan atau unsur masyarakat lainnya.

7. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) Pelaporan dilakukan oleh Tim pencegahan dan penanggulangan *stunting* Daerah serta Pemerintah Desa dan Kelurahan yang kemudian data tersebut disandingkan untuk melihat keakuratan data yang dimiliki dalam upaya pencegahan dan penanggulangan *stunting*.
- (2) Dalam melakukan pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mendorong Pemerintah Desa dan Kelurahan, tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan untuk melakukan pencatatan dan pelaporan pencegahan dan penanggulangan *stunting*.
- (3) Pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menggunakan aplikasi elektronik Pencatatan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (ePPGBM) dan Human Development Worker (eHDW) atau sistem pencatatan dan pelaporan lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang.
- (5) Pemerintah Desa/Kelurahan menyampaikan laporan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *stunting* kepada Bupati 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Ditetapkan di Tembilahan
pada tanggal 15 Desember 2022

BUPATI INDRAGIRI HILIR,

ttd

H. MUHAMMAD WARDAN

Diundangkan di Tembilahan
pada tanggal 15 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

ttd

AFRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2022 NOMOR 49

